



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM, MANAJEMEN  
DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian secara berkesinambungan;
- b. bahwa sistem, manajemen, dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan secara terencana, sistematis, sinergis dan terkoordinasi antarfungsi kepolisian dan/atau unsur di luar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggungjawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
4. Operasional Polri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.

5. Sistem Operasional Polri yang selanjutnya disebut Sisopsnal Polri adalah suatu keseluruhan fungsi kepolisian yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri dengan melaksanakan tugas kegiatan kepolisian, operasi kepolisian secara berkesinambungan.
6. Manajemen Operasional Polri adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang unsur-unsur (fungsi) operasional Polri melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.
7. Standar Keberhasilan Operasional Polri adalah metode yang digunakan untuk menilai atau mengukur keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional Polri secara berkesinambungan.
8. Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi kepolisian setiap hari sepanjang tahun dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
9. Manajemen Kegiatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat MKK adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan integratif melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian.
10. Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.

11. Manajemen Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat MOK adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.

#### Pasal 2

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dilaksanakan bertujuan untuk menyamakan administrasi, pola tindak operasional Polri, dan metode penilaian keberhasilan operasional Polri.

#### Pasal 3

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan, yaitu secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan yang utuh antarfungsi kepolisian dan/atau unsur-unsur di luar Polri yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangannya;
- b. efektif dan efisien, yaitu mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan;
- c. proaktif, yaitu secara lebih aktif untuk menemukan permasalahan yang akan dijadikan sasaran yang dihadapi dalam tugas;
- d. transparan, yaitu secara jelas dan terbuka; dan
- e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat.

#### Pasal 4

Sistem dan Manajemen operasional Polri dilaksanakan untuk:

- a. kegiatan kepolisian; dan
- b. operasi kepolisian.

#### Pasal 5

Manajemen kegiatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. manajemen kegiatan rutin; dan
- b. manajemen kegiatan rutin yang ditingkatkan.

Pasal 6

Manajemen operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. manajemen operasi kepolisian terpusat;
- b. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda; dan
- c. manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres.

Pasal 7

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian mempedomani standar keberhasilan operasional Polri.

Pasal 8

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri beserta contoh format administrasi dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 9

Peraturan Kapolri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN